

# *E-System Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Dimediasi oleh Variabel Locus of Control*

Cok Krisna Yudha<sup>1</sup>

I Made Wianto Putra<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa, Indonesia

\*Correspondences: [yudhacokorda@gmail.com](mailto:yudhacokorda@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian bertujuan mengetahui dampak sistem elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kontrol orbit sebagai parameter. Metode pengambilan sampel penelitian menggunakan metode non-probabilistic sampling yaitu random sampling. Metode pengumpulan data yaitu menyebarkan kuesioner untuk 100 wajib pajak. Model Partial Last Square (PLS) merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-system berpengaruh positif dan signifikan terhadap Locus of Control, Locus of Control berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, E-system berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian juga menunjukkan bahwa Locus of Control mampu memediasi pengaruh E-system terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: *E-System* Perpajakan; Kepatuhan Wajib Pajak; *Locus of Control*

## *Taxation E-System on Taxpayer Compliance Mediated by Locus of Control Variables*

## ABSTRACT

*This study aims to determine the impact of electronic systems on taxpayer compliance with orbit control as a parameter. The research sample collection method uses a non-probabilistic sampling method, namely random sampling. The data collection method is distributing questionnaires to 100 taxpayers. The Partial Last Square (PLS) model is the technique used in this study. The results showed that the E-system had a positive and significant effect on Locus of Control, Locus of Control had a positive and significant effect on taxpayer compliance, the E-system had a positive and significant effect on taxpayer compliance. Research also shows that the Locus of Control is able to mediate the influence of the E-system on taxpayer compliance.*

Keywords: *Taxation E-System; Taxpayer Compliance; Locus of Control*

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 33 No. 4  
Denpasar, 26 April 2023  
Hal. 1143-1152

DOI:  
*10.24843/EJA.2023.v33.i04.p19*

## PENGUTIPAN:

Yudha, C. K., & Putra, I M.  
W. (2023). *E-System*  
Perpajakan pada Kepatuhan  
Wajib Pajak Dimediasi Oleh  
Variabel Locus of Control. *E-  
Jurnal Akuntansi*, 33(4),  
1143-1152

## RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:  
9 September 2022  
Artikel Diterima:  
26 April 2023

## PENDAHULUAN

Negara berkembang seperti Indonesia mampu bertahan dari tekanan ekonomi global (Wiara Sanchia Grafita Ryana Devi *et al.*, 2022). Banyak aspek yang membantu dan mendukung untuk kemajuan Indonesia (Mandira, 2022). Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara. Perpajakan yang ada memiliki tujuan serta tugas dalam meningkatkan kepentingan Negara sebagai pemungut pajak, mensyaratkan Negara Mutlak harus berusaha dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pajak memegang peranan penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan kontribusi terhadap APBN terus meningkat setiap tahunnya (Dahrani *et al.*, 2021).

Kementerian Keuangan terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak, salah satu upaya yang dilakukan adalah memantau kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Pajak merupakan penyumbang terbesar penerimaan pemerintah, namun masih jauh dari target anggarannya. Sama halnya dengan periode 2019, penerimaan perpajakan mencapai Rp1.136,17 triliun atau mencapai 72,02% dari target APBN. 1.136,66 triliun (Direktorat Jenderal Pajak, 2020). Hal ini mendorong DJP untuk melaksanakan reformasi perpajakan yang mensyaratkan kenaikan pajak. Reformasi pajak memiliki dua bidang yaitu reformasi kebijakan dan reformasi administrasi perpajakan (Afandi, 2017).

Tujuan dari administrasi perpajakan ialah untuk menghitung keberhasilan penerimaan pajak dengan cara menerapkan aturan perpajakan yang konsisten untuk mencapai dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, DJP melaksanakan reformasi perpajakan di bagian administrasi seperti sistem elektronik seperti *e-filing*, *e-registration*, dan *e-billing*.

*Locus of control* ialah tindakan atau perilaku yang muncul dari tindakan sendiri dan umumnya cenderung mencari kontrol yang lebih baik atas masalah dan peristiwa yang dihadapinya (Endrianto, 2015). Kontrol eksternal, di sisi lain, tindakan yang percaya bahwa apa yang terjadi bukanlah tindakan sendiri tetapi orang lain, dan dipengaruhi dan rentan terhadap pengaruh orang lain di sekitar mereka.

**Tabel 1. Perkembangan UMKM Indonesia 2016-2019**

2016	2017	2018	2019
61.656.547	62.928.077	64.199.606	65.471.134

*Sumber:* Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, 2021

Kita bisa melihat bahwa jumlah UMKM di Indonesia sangat meningkat dari tahun ke tahun. Total UMKM di Indonesia tahun 2016 sebanyak 61.656.547, tahun 2017 meningkat menjadi 62.928.077, tahun 2018 jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 64.199.606, dan tahun 2019 jumlah UMKM di Indonesia bertambah 65.471.134. Fenomena yang ada dikalangan warga saat ini adalah masih banyak warga negara yang tidak mematuhi undang-undang perpajakan dan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak (Rahmadani, 2018).

Penelitian sebelumnya tentang kepatuhan wajib pajak telah menunjukkan perbedaan hasil penelitian. Jeremia (Larasati & Subardjo, 2018), (Wahyuni *et al.*, 2020), (Zakiyah & Indriastuti, 2020), (Wulandari, 2021), (Pradnyana & Prena, 2019), (Saputri & Rahayu, 2021), dan (Fadhilatunisa, 2021) menemukan bahwa sistem elektronik berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. (Andriani & Indawati,

2021) dan (Widyari *et al.*, 2021) menunjukkan hasil yang berlawanan, menemukan bahwa *e-system* berdampak negatif terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian ini menggunakan SEM PLS untuk pengujian dan pengolahan data analisisnya. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan bukti empiris bahwa lokasi kontrol dapat memediasi dampak sistem elektronik terhadap kepatuhan pajak. Ada beberapa teori dalam penelitian ini, antara lain:

*Planned Action Theory (TPB)* ialah perkembangan lebih lanjut dari Rational Action Theory (TRA). Bagi Ajzen (Anggraini P.L & Waluyo, 2014), TPB merupakan teori yang menggambarkan ketika seseorang memutuskan untuk menjadi seorang wirausahawan tidak lepas dari keinginan, perhatian, dan kemauan individu tersebut untuk melakukan tindakan tersebut tanpa paksaan. perilakunya.

*Technology Acceptance Model (TAM)* ialah teori penggunaan sistem teknologi informasi yang diakui sangat berdampak dan banyak dipergunakan untuk menggambarkan penerimaan individu kepada penggunaan sistem teknologi informasi. Tujuan *Technology Acceptance Model (TAM)* adalah untuk menggambarkan proses dimana aspek eksternal mempengaruhi keyakinan internal, sikap, dan niat.

*Theory Task Technology Fit (TTF)* dijelaskan oleh (Goodhue & Thompson, 1995) menyatakan TTF mewakili seberapa baik teknologi membantu orang menyelesaikan pekerjaan mereka; Ini adalah keseimbangan antara kemampuan. Teknologi adalah alat yang memungkinkan orang untuk menyelesaikan sesuatu (Goodhue & Thompson, 1995). Ditjen Pajak telah melakukan perubahan dengan memodernisasi pengajuan atau pembayaran pajak dengan sistem pengarsipan dan akuntansi elektronik berbasis online.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, (Rahayu, 2017). Jika pembayaran pajak secara elektronik atau online memudahkan wajib pajak membayar pajak, jadi KPP di sini harus memberikan edukasi dan bimbingan terhadap wajib pajak akan pentingnya melapor dan membayar pajak.

Layanan *E-Billing* merupakan metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode Billing, tanpa perlu membuat SSP manual. *E-Filling* digunakan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, penyampaian SPT Masa atau perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik. *Locus of Control* adalah cara seseorang memandang hubungan antara sesuatu yang di lakukan (*action*) dengan hasil/ akibat (*outcome*).

*Locus of control* sangat berpengaruh besar terhadap sikap diri mereka yang merupakan wajib pajak yang memiliki kewajiban dalam membayar pajak mereka. Layanan *E-Billing* merupakan metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode Billing, tanpa perlu membuat SSP manual. *E-Filling* digunakan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, penyampaian SPT Masa atau perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik. Penelitian ini juga disebutkan bahwa hasil penelitian ini sesuai dengan teori *Technology Acceptance Model (TAM)*. semakin baik teknologi *e-System* yang diterapkan dan digunakan oleh Wajib Pajak maka kepatuhan wajib

pajak di KPP Pratama Seluruh Bali juga mudah untuk mengalami peningkatan. Berdasarkan isian diatas, dapat disusun hipotesis sebagai berikut.

E-system perpajakan adalah suatu sistem administrasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi yang diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut (Balalembang & Andayani, 2020) menyatakan bahwa e-system merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi melalui teknologi internet sehingga diharapkan semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan baik, lancar, cepat dan akurat. Sejalan dengan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dimana menjelaskan bahwa teori penggunaan sistem teknologi informasi yang diakui sangat berdampak dan banyak dipergunakan untuk menggambarkan penerimaan individu kepada penggunaan sistem teknologi informasi. Tujuan *Technology Acceptance Model* (TAM) adalah untuk menggambarkan proses dimana aspek eksternal mempengaruhi keyakinan internal, sikap, dan niat.

H<sub>1</sub>: E-System berpengaruh positif terhadap *Locus of Control*.

Menurut Ramadhani (2015) Locus of control merupakan tingkat keyakinan seseorang terhadap siapa yang menentukan nasibnya. Penentuan keyakinan ini sangat mempengaruhi bagaimana seseorang berperilaku. Keyakinan bahwa melakukan pekerjaan dengan baik akan memberikan hasil yang baik pula, akan mempengaruhi tindakan individu agar terus berusaha melakukan pekerjaannya dengan baik untuk memperoleh hasil yang maksimal. Sejalan dengan teori *Planned Action Theory* (TPB) ialah perkembangan lebih lanjut dari *Rational Action Theory* (TRA). Bagi Ajzen (Anggraini P.L & Waluyo, 2014), TPB merupakan teori yang menggambarkan ketika seseorang memutuskan untuk menjadi seorang wirausahawan tidak lepas dari keinginan, perhatian, dan kemauan individu tersebut untuk melakukan tindakan tersebut tanpa paksaan perilakunya. Dengan demikian kepatuhan wajib pajak dapat meningkat jika seseorang wajib pajak menaruh perhatian serta keinginannya untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

H<sub>2</sub>: *Locus of Control* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.


E-system perpajakan merupakan modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi yang diharapkan dapat mempermudah wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut (Zakiah & Indriastuti, 2020) menyatakan bahwa "sistem modernisasi perpajakan adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadi prioritas reformasi perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001. Sejalan dengan teori *Theory Task Technology Fit* (TTF) dijelaskan oleh (Goodhue & Thompson, 1995) menyatakan TTF mewakili seberapa baik teknologi membantu orang menyelesaikan pekerjaan mereka; Ini adalah keseimbangan antara kemampuan. Teknologi adalah alat yang memungkinkan orang untuk menyelesaikan sesuatu. Ditjen Pajak telah melakukan perubahan dengan memodernisasi pengajuan atau pembayaran pajak dengan sistem pengarsipan dan akuntansi elektronik berbasis online. Penelitian yang dilakukan

oleh (Zakiyah & Indriastuti, 2020) menemukan bahwa *E-system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H<sub>3</sub>: *E-System* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan *Locus Of Control* sebagai variabel pemediasi yang digunakan dalam penelitian ini maka *locus of control* merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja *E-system*, ini disebabkan karena dengan niat serta keinginan wajib pajak untuk melaksanakan kegiatan perpajakannya dengan didukung oleh *E-sytem* itu sendiri, maka secara tidak langsung juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan mengakses *E-sytem* secara mudah dan cepat dimana pun dan kapanpun wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik. Sejalan dengan teori *Theory Task Technology Fit* (TTF) dijelaskan oleh (Goodhue & Thompson, 1995) menyatakan TTF mewakili seberapa baik teknologi membantu orang menyelesaikan pekerjaan mereka; Ini adalah keseimbangan antara kemampuan. Teknologi adalah alat yang memungkinkan orang untuk menyelesaikan sesuat. Ditjen Pajak telah melakukan perubahan dengan memodernisasi pengajuan atau pembayaran pajak dengan sistem pengarsipan dan akuntansi elektronik berbasis online. Dengan didukung oleh niat dan keinginan dari dalam diri wajib pajak itu sendiri serta didukung oleh kemajuan teknologi perpajakan yang telah berkembang dari tahun-ketahun membantu wajib pajak dalam melakukan melaksanakan kewajibannya dengan mudah dan cepat, dengan demikian secara tidak langsung kewajiban wajib pajak dapat meningkat melalui keinginan serta dukungan dari sistem perpajakan yang telah disediakan oleh Direktorat Wajib Paja (DJP).

H<sub>4</sub>: *Locus of Control* memediasi *E-System* pada Kepatuhan Wajib Pajak.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Sumber: Data Penelitian, 2022

## METODE PENELITIAN

Survei ini menggunakan campuran distribusi kuesioner langsung dan praktik email yang baik dari penyebaran kuesioner menggunakan *Google* Formulir. Kuesioner dibangun pada skala Likert mulai dari 1 sampai 5, 1=sangat kurang baik, 2=kurang baik, 3=netral, 4=baik, 5=sangat baik dengan penjelasan. Sumber yang dipergunakan pada riset ini ialah informasi primer. Lokasi penelitian diujicobakan di KPP Kabupaten Pratama, Bali. Populasi adalah 151 orang. 44 Wajib Pajak yang terkait dengan UMKM khususnya orang pribadi dan badan di



wilayah KPP Pratama Bali. Kami secara acak menguji cara mengambil gambar. Temukan jumlah kartu menggunakan rumus Srobin untuk menemukan jumlah kartu dalam 100.

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif yang dimana teknik statistik deskriptif bertujuan memaparkan profil data penelitian, sedangkan teknik statistik inferensial bertujuan menguji hubungan antar variabel atau indikator dalam suatu model atau data penelitian.

Alat analisis yang digunakan adalah *Structural Equation Model* (SEM) berbasis varian atau yang biasa disebut Partial Least Square 43 yang akan diuji menggunakan bantuan *software* Smart PLS. SEM (*Structural Equation Modeling*) adalah suatu teknik statistik yang mampu menganalisis pola hubungan antara konstruk laten dan indikatornya, konstruk laten yang satu dengan lainnya, serta kesalahan pengukuran secara langsung. SEM memungkinkan dilakukannya analisis diantara beberapa variabel dependen dan independen secara langsung.

*E-System* Perpajakan (X) dalam penelitian ini terdiri dari; *E-Billing* merupakan metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode Billing, tanpa perlu menggunakan formulir SSP secara *non elektronik*. *E-Filling* digunakan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, penyampaian SPT atau perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik. *E-Reporting* merupakan salah satu layanan resmi DJP untuk digunakan wajib pajak yang memanfaatkan insentif pajak sesuai dengan PMK Nomor 44/PMK.03/2020 dalam menyampaikan laporan realisasinya pada pemerintah. *E-Registration* dapat didefinisikan sebagai sistem pendaftaran Wajib Pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak serta merubah data Wajib Pajak yang sudah terdaftar sebelumnya dan secara online (Wulandari, 2021).

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

*Locus of control* menurut (Robbins & Judge, 2017) ada 2 macam *locus of control* yaitu: *Locus of controlinternals* (Internal) adalah individu yang yakin bahwa mereka merupakan pemegang kendali atas apapun yang terjadi pada diri mereka. *Locus of control Externals* (Eksternal) adalah individu yang yakin bahwa apapun yang terjadi pada diri mereka dikendalikan oleh kekuatan luar seperti keberuntungan atau kesempatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari 4 tahun terakhir, perkembangan Wajib Pajak UMKM di seluruh Bali selalu mengalami peningkatan. Peningkatan yang dialami secara signifikan dari tahun 2016 sampai 2019 (Tabel 1) yang menandakan bahwa pelaku UMKM semakin kurang dalam melakukan perpajakan. Hal ini mengakibatkan semakin banyaknya pelaku UMKM, maka semakin banyak permasalahan perpajakan atau kendala yang terjadi.

Berdasarkan analisis data, hasil uji validitas konvergensi dapat diperoleh dari *mean variance sampling* (AVE).

**Tabel 2. Hasil Uji Convergent Validity**

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)
E-system	0,791
Kepatuhan Wajib Pajak	0,818
Locus of Control	0,815
X1	0,825
X2	0,811
X3	0,838
X4	0,811

Sumber: Data Penelitian, 2022

Hasil uji menampilkan AVE yang sudah lebih tinggi dari 0,5 sehingga dapat dinyatakan seluruh variabel telah memenuhi syarat validitas data.

**Tabel 3. Gabungan hasil uji reliabilitas dan Cronbach's alpha Uji Composite Reliability dan Cronbach's Alpha**

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
E-system	0,992	0,992
Kepatuhan Wajib Pajak	0,972	0,976
Locus of Control	0,972	0,975
X1	0,976	0,979
X2	0,971	0,975
X3	0,961	0,969
X4	0,967	0,972

Sumber: Data Penelitian, 2022

Pengujian berikutnya yaitu *Combined Reliability dan Cronbach's Alpha*. Pengujian ini digunakan dalam meyakinkan bahwa tidak ada masalah pengukuran hingga langkah terakhir evaluasi model eksternal, yaitu menguji unidimensionalitas model. Berdasarkan hal tersebut, hasil pengujian ditunjukkan pada Tabel 3.

Hasil pengujian menunjukkan kepercayaan gabungan dan nilai *Cronbach alpha* untuk semua variabel lebih besar dari 0,7, sehingga kita dapat mengasumsikan bahwa tidak ada masalah pengukuran hingga langkah terakhir mengevaluasi model eksternal, yang menguji model satu dimensi menyimpulkan.

*R-square (R<sup>2</sup>)* Merupakan kekuatan pengaruh perubahan dari variabel eksogen ke variabel endogen. Nilai *R-squared (R<sup>2</sup>)* lebih besar dari 0,50 tergolong model kuat. Tabel 4 menunjukkan nilai *R-Square (R<sup>2</sup>)* untuk setiap variabel endogen berdasarkan ini.

**Tabel 4. Koefisien R<sup>2</sup>**

	R Square Adjusted	Kriteria
Kepatuhan Wajib Pajak	0,857	Kuat
Locus of Control	0,708	Kuat

Sumber: Data Penelitian, 2022

Tabel 4 menunjukkan nilai *R-squared (R<sup>2</sup>)* pengaruh *E-system* terhadap control trajectories diatas 0,5, sehingga dinyatakan dengan kriteria kuat.

Nilai *R-square (R<sup>2</sup>)* untuk pengaruh lokasi kontrol untuk sistem elektronik dan kepatuhan pajak lebih besar dari 0,5, sehingga dapat dinyatakan termasuk dalam kriteria ketat.

*Q-Square (Predictive Relevance)* mengukur seberapa baik observasi dan parameter yang didapatkan oleh model diestimasi. Nilai *Q-kuadrat* 0 menunjukkan bahwa model memiliki daya prediksi yang baik. Nilai *Q-Square* (predicted relevansi) dapat dilihat sebagai berikut:

$$Q2 = 1 - (1 - R^2) (1 - R^2) \dots\dots\dots (1)$$

$$Q2 = 1 - (1 - 0,7082) (1 - 0,8572)$$

$$Q2 = 0,868$$

Keterangan:

Q = *Q-Square (Predictive Relevance)*

R = *R-square (R<sup>2</sup>)*

Menghitung *Q-Square (Predictive Relevance)* menghasilkan nilai 86,8%. Hal ini dapat diartikan jika model memiliki nilai yang baik. Artinya 86,8% hubungan antar variabel dapat digambarkan oleh model. Berdasarkan hasil komputasi untuk R<sup>2</sup> dan Q<sup>2</sup>, kita dapat melanjutkan ke analisis pengujian hipotesis.

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh langsung dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

**Tabel 5. Hasil Pengujian Path**

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
E-system -> KWP	0,509	0,514	0,157	3,251	0,001
E-system -> LoC	0,841	0,843	0,039	21,690	0,000
LoC -> KWP	0,456	0,449	0,146	3,113	0,002

Sumber: Data Penelitian, 2022

Hasil pengujian ini menunjukkan semua *P Value* kurang dari 0,05. Ini berarti memiliki pengaruh yang signifikan pada semua banding yang diuji dalam penelitian ini dimana sejalan dengan penelitian (Made, 2022) dan (Latief *et al.*, 2020).

Analisis dampak tidak langsung ini dilakukan untuk mengetahui dampak sistem elektronik terhadap kepatuhan perpajakan melalui lokasi pengendalian. Hasil pengujian ditunjukkan pada Tabel 6 di bawah ini.

**Tabel 6. Hasil uji pengaruh tidak langsung**

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
E-system -> LoC -> KWP	0,383	0,377	0,121	3,160	0,002

Sumber: Data Penelitian, 2022

Tabel 6 menunjukkan nilai-P kurang dari 0,05. Dengan demikian uji validitas tidak langsung berhasil dibuktikan.

**SIMPULAN**

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) *E-System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap control site; 2) *Locus of Control* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3) Sistem elektronik berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. 4) *Locus of Control* dapat mengkomunikasikan dampak sistem elektronik terhadap kepatuhan perpajakan.



Keterbatasan pada penelitian ini ialah jumlah sampel yang digunakan hanya 100 wajib pajak, sedangkan populasi pada penelitian ini sejumlah 44.151 wajib pajak. Atas dasar ini, peneliti selanjutnya didorong untuk mengembangkan jumlah sampel penelitian serta variabel lain seperti pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan *e-system* pajak dengan menggunakan enam skala yang dikembangkan oleh *Delone dan Mclean*. Rekomendasi kepada Ditjen Pajak untuk terus mengembangkan teknik yang lebih hemat waktu dan biaya bagi wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajibannya. dengan adanya kejelasan teknologi serta aturan perpajakan ini akan mampu menyederhanakan diskresi dalam aturan perpajakan yang dipahami oleh Wajib Pajak.

## REFERENSI

- Afandi, T. (2017). Bonus Demografi 2030-2040: Strategi Indonesia Terkait Ketenagakerjaan dan Pendidikan. In *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Andriani, F. D., & Indawati. (2021). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *SAKUNTALA: Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala*, 1(1).
- Anggraini P.L, F., & Waluyo, W. (2014). Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Kebayoran Baru Tiga). *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 1(1). <https://doi.org/10.25105/jmat.v1i1.4905>
- Balalembang, Y. A., & Andayani. (2020). Pengaruh E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 29–39.
- Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02). <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1513>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak*.
- Endrianto, W. (2015). Prinsip keadilan dalam pajak atas umkm. *Binus Business Review*, 6(2), 298–308.
- Fadhilatunisa, D. (2021). Pengaruh Sistem E-Filling, E-Spt Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Makassar Selatan). *JURNAL BISNIS & AKUNTANSI UNSURYA*, 6(2). <https://doi.org/10.35968/jbau.v6i2.702>
- Goodhue, D. L., & Thompson, R. L. (1995). Task-Technology Fit and Individual Performance Task-Technology Fit and Individual Performance Minneapolis, MN 55455. In *Source: MIS Quarterly* (Vol. 19, Issue 2).
- Larasati, F. S., & Subardjo, A. (2018). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(7).
- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta, M. (2020). Pengaruh kepercayaan kepada

- pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *CESJ: Center Of Economic Students Journal*, 3(3), 270-289.
- Made, M. F. M. I. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Persepsi Kemudahan dan Keamanan Terhadap Kepuasan Peserta Dalam Menggunakan Jamsostek Mobile. *Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 10 No 3(Desember 2022). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.37641/jimkes.v10i3.1538>
- Mandira, S. A. J. (2022). Strategi Digitalisasi Ekonomi Kerakyatan. *Management & Accounting Expose*, 5(1), 11-22. <https://doi.org/10.36441/mae.v5i1.633>
- Pradnyana, I., & Prena, P. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi. Bisnis Dan Akuntansi)*, 18(1).
- Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. In *Rekayasa Sains*.
- Robbins, S., & Judge, T. (2017). *Organizational Behavior*, Seventeenth Edition, Global Edition by PEARSON. In *Zhurnal Eksperimental'noi i Teoreticheskoi Fiziki*.
- Saputri, S., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Penerapan E-FILING, E-BILLING Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuahn Wajib Pajak Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(7).
- Wahyuni, N., Kurnia, P., & Faradisty, A. (2020). Analisa Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan dan Kebijakan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi di KPP Pratama Bangkinang). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan ...*, 13(2).
- Wiara Sanchia Grafita Ryana Devi, Desty Rara Pringgandinie, Henly Yulina, & Deni Hadiansah. (2022). SWOT Analysis as a Competitive Strategy at Primkop Kartika Ardagusema Cimahi City, West Java, Indonesia. *International Journal of Science, Technology & Management*, 3(1), 134-143. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v3i1.451>
- Widyari, N. Y. A., Ariyanto, D., Suprasto, H. B., & Suputra, I. D. G. D. (2021). Understanding the Impact of e-Filing System Performance on Tax Compliance Using the DeLone and McLean Model. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 8(2). <https://doi.org/10.24815/jdab.v8i2.21746>
- Wulandari, T. (2021). Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filing dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (Kp2kp) Sungguminasa. *Pinisi Journal of Art, Humanity & Social Studies*.
- Zakiah, I., & Indriastuti, M. (2020). Pengaruh Penerapan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening. *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 3, 944-971. [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com)